



PUTUSAN

Nomor 1419/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di **KOTA PALEMBANG**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Alva Edison SH MM, beralamat Jalan Villa Angkasa Permai Blok E 16 RT.017, RW.006 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 900/SK/VI/2023/PA.PLG bertanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

15

melawan

20

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di **KOTA PALEMBANG**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

25

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor **1419/Pdt.G/2023/PA.PLG**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

30

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syah menurut agama Islam yang dilaksanakan di Muara Enim pada tanggal 31 Desember 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: xxxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang tanggal 2 Januari 1996;
- 5 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di gelumbang muara enim kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke **KOTA PALEMBANG**, sampai dengan gugatan ini diajukan di pengadilan agama palembang;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2(dua)
10 orang anak;
 - **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, 26 Tahun
 - **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, 22 Tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
15 Rukun dan Harmonis sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; mulai percekco,an perselisihan dan pertengkaran sejak awal November 2018 dikarenakan:
 - Tergugat tidak pernah menafkahi lagi dan telah meninggalkan
20 Penggugat.
 - Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat.sampai saat ini.
 - Tergugat semenjak usahanya bangkrut menjadi minder serta tidak mau berusaha lagi.
 - Tergugat tidak pernah lagi berusaha untuk kembali kepada Penggugat
- 25 5. Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah konflik rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mediasi keluarga dan tidak berhasil dikarenakan penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi
30 Perselisihan dan Pertengkaran, Puncaknya November 2018, dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan lahir batin/sudah pisah ranjang dan sudah tidak serumah lagi,dan tergugat sudah meninggalkan rumah sampai dengan Gugatan ini

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Agama Palembang adapun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi berhubungan suami isteri.

7. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di pastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tersebut, dengan demikian dalam Perkara ini sangatlah patut dan beralasan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian serta dijatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Shugraa Tergugat (**A.TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) tersebut;
8. Biaya Perkara sesuai ketentuan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya Perkara sesuai ketentuan;

SUBSIDER :

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1419/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 04 Juli 2023 dan tanggal 11 Juli 2023 yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

5 Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

10 Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxx atas nama **PENGGUGAT** yang
15 dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang tertanggal 05 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
20 Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxx Tanggal 31 Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf ;

25 Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx,
bertempat tinggal di **KOTA PALEMBANG**; di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
30 sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungannya saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupuh;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Muara Enim pada bulan Desember 1995 secara baik baik sesuai dengan syariat Islam dan saksipun turut hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat itu berlangsung ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga di Gelumbang setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Palembang di kawasan Kecamatan Ilir Timur Satu sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing baerana **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan berumur 26 tahun dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki berumur 22 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak anak, walaupun memberi nilainya jauh dari kata mencukupi, Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga untuk menopang kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kisruh di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri dan memang kenyataan yang terlihat selama ini memang begitu dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah bertahun tahun tidak lagi tinggal bersama ; dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG



saksipun pernah bahkan sering mendengar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sebelumnya terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat

5

;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya ;

10

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

15

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di **KOTA PALEMBANG**; di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

20

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** sementara Tergugat bernama **TERGUGAT**, saksi adalah saudara sepupuhnya Penggugat;

25

- Bahwa saksi tahun bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dikarenakan pada saat itu saksi pun turut hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 1995;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gelumbang, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Palembang sampai dengan berpisah;

30

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG



bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan berumur 26 tahun dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki berumur 22 tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi kurang tahu persis yang saksi ketahui hanya antara Penggugat dan Tergugat sudah bertahun tahun lamanya tidak lagi tinggal bersama dan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya tahu dari cerita keluarga dan dari Penggugat sendiri; I
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa ketidak harmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dikarenakan masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, selama ini yang membantu kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara financial dibantu oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 yang sampai dengan sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan untuk masalah nafkah, saksi tidak tahu persis ada atau tidak nafkah yang Tergugat gerikan selama berpisah dari Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut
5 sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149,
10 selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
15 maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak anak, walaupun memberi nilainya jauh dari kata mencukupi, Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga untuk menopang kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih
25 dibantu oleh orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat
30 wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Nomor **xxxxx** Tanggal 31 Desember 1995, bermeterai cukup, *dinazege*len, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 1995, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ; yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2018 yang disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak anak, walaupun memberi nilainya jauh dari kata mencukupi, Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga untuk menopang kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh orang tua Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2018 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak anak, walaupun memberi nilainya jauh dari kata mencukupi, Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga untuk menopang kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh orang tua Tergugat; hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2018 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 10 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**A.TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

15 Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.** dan **Abd. Samad A.Azis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada 20 hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Azhari, S.H., M.Si.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

25

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Abd. Samad A.Azis, S.H.

30

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Azhari, S.H., M.Si.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
10 - Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
15 J u m l a h	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).